



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

**PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 02 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PENGAWAS
PERSAINGAN USAHA NOMOR 01 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA
PENGAWASAN PELAKSANAAN KEMITRAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan pelaksanaan kemitraan, perlu dilakukan penyempurnaan kembali ketentuan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
4. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
5. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 03 Tahun 2016

tentang...

tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 01 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN PELAKSANAAN KEMITRAAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Komisi melakukan Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan.
 - (2) Komisi dapat membentuk unit kerja yang menyelenggarakan tugas di bidang Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan.
 - (3) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk Tim Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan dengan jangka waktu pengawasan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja serta dapat berkoordinasi dengan Kementerian dan/atau lembaga terkait.
2. Judul Bab VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bab VII

Rekomendasi Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan

3. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Rekomendasi Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan, dapat berupa:

- a. pembinaan dan/atau Pendaftaran Perjanjian Kemitraan;

- b. Advokasi Kemitraan; atau
 - c. tindak lanjut Perkara Inisiatif yang diatur dalam peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pelaksanaan Kemitraan.
4. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Dalam hal rekomendasi memuat pembinaan dan/atau pendaftaran Perjanjian Kemitraan, maka berdasarkan Rapat Komisi dapat dikeluarkan surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Ketua Komisi kepada instansi teknis terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Dalam hal rekomendasi berupa advokasi kemitraan, maka berdasarkan Rapat Komisi dapat ditindaklanjuti oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas di bidang Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja.
 - (3) Apabila dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaku usaha tidak melakukan perbaikan sesuai dengan yang direkomendasikan, maka berdasarkan Rapat Komisi dapat ditindaklanjuti menjadi perkara inisiatif.
 - (4) Dalam hal rekomendasi memuat tindak lanjut perkara inisiatif, maka berdasarkan Rapat Komisi dapat ditindaklanjuti oleh unit kerja yang menangani perkara inisiatif.
5. Bab VIII dihapus.

Pasal II

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 februari 2018
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

KETUA,



MUHAMMAD SYARKAWI RAUF